



**P U T U S A N**

**Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana secara video conference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapsan Jani als Dek Rap;
2. Tempat lahir : Serang Jaya Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. I Pekan Ds. Serang Jaya Hilir  
Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. Fran Hadi Furnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ( POSBAKUMADIN) MEDAN yang beralamat di Jln.Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 September 2020. Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN.Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rapsan Jani Als Dek Rap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rapsan Jani Als Dek Rap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar diduga narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam terbuat dari kaleng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama;**

Bahwa ia Terdakwa RAPSAN JANI ALS DEK RAP pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun III Masjid Desa Serang Jaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdra. HASANUSI Als NUSI (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar berat  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram yang akan dijual dan kemudian disetor kepada sdra. HASANUSI Als NUSI (belum tertangkap) apabila sudah terjual seluruhnya sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa sedang duduk disebuah warung tepatnya di Dusun III Masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat. Pada waktu yang sama petugas polisi yakni sdra. Irwansyah Putra, Sdra. Ade Prayogo Dan Sdra. Rico Surya A.D. yang mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu di Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya. Kemudian petugas polisi melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sebagaimana alamat diatas. Selanjutnya saat petugas polisi melakukan upaya penangkapan, Terdakwa mencoba untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya petugas polisi diatas melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu di bawah kamar tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjualkan kepada pembeli apabila ada yang beli Terdakwa mengambilnya dari rumah dan memberikannya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli 2 (dua) kali yang mana pertama kali pada bulan Mei 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram seharga Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdra. HASANUSI Als NUSI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran besar dengan berat  $\pm$  25 (dua puluh lima) gram seharga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);  
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual narkoba jenis sabu;  
- Bahwa berdasarkan BA barang bukti Narkoba No. LAB : 6757? NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik RAPSAN JANI Als DEK RAP dinyakan positif mengandung *Metamfetamin*;  
- Bahwa berdasarkan BA hasil penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 terhadap barang bukti milik Terdakwa RAPSAN JANI Als DEK RAP berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dimana sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan hasil penimbangan berat kotor 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram / berat bersih 23, 56 (dua puluh tiga koma lima enam) gram;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau;**

**Kedua;**

Bahwa ia Terdakwa RAPSAN JANI ALS DEK RAP pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dusun III Masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa sedang duduk disebuah warung tepatnya di Dusun III Masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat. Pada waktu yang sama petugas polisi yakni sdr. IRWANSYAH PUTRA, sdr. ADE PRAYOGO dan sdr. RICO SURYA A.D. yang mendapatkan informasi dari warga bahwa ada seseorang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu di Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya. Kemudian petugas polisi melakukan pengintaian di lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk di warung sebagaimana alamat diatas. Selanjutnya saat petugas polisi melakukan upaya penangkapan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba untuk melarikan diri, namun tidak berhasil diamankan;

- Bahwa selanjutnya petugas polisi di atas melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu di bawah kamar tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan BA barang bukti Narkoba No. LAB : 6757? NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkoba milik RAPSAN JANI Als DEK RAP dinyakan positif mengandung *Metamfetamina*;

- Bahwa berdasarkan BA hasil penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 terhadap barang bukti milik Terdakwa RAPSAN JANI Als DEK RAP berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dimana sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan hasil penimbangan berat kotor 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram / berat bersih 23, 56 (dua puluh tiga koma lima enam) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1: Irwansyah Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20:30 Wib di sebuah warung di Dusun II masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat, terkait kepemilikan narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi-saksi menuju tempat yang diinformasikan dan telah ternyata saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri kebelakang warung dan saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana pada Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang tidak berada jauh dari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa, lalu saksi-saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya bersisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan hasil penimbangan berat kotor 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram / berat bersih 23, 56 (dua puluh tiga koma lima enam) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut benar mliknya;
- Bahwa tujuan barang bukti tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang yang berminat;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa narkoba tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil dan penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Hasanusi alias nusi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 2: Ade Prayogo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20:30 Wib disebuah warung di Dusun II masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pemantang Jaya Kab. Langkat, terkait kepemilikan narkoba;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi-saksi menuju tempat yang diinformasikan dan telah ternyata saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri kebelakang warung dan saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana pada Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang tidak berada jauh dari penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa, lalu saksi-saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya bersisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut benar miliknya;
  - Bahwa tujuan barang bukti tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang yang berminat;
  - Bahwa keterangan dari Terdakwa narkoba tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil dan penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Hasanusi alias nusi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

**Saksi 3: Rico Suya Ade** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20:30 Wib disebuah warung di Dusun II masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pemantang Jaya Kab. Langkat, terkait kepemilikan narkoba;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian saksi-saksi menuju tempat yang diinformasikan dan telah ternyata saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri kebelakang warung dan saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada dilakukan pengeledahan, dimana pada Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
  - Bahwa kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang tidak berada jauh dari penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa, lalu saksi-saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya bersisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut benar miliknya;
  - Bahwa tujuan barang bukti tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang yang berminat;
  - Bahwa keterangan dari Terdakwa narkoba tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil dan penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang yang bernama Hasanusi alias nusi;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi-saksi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 21:00 wib di Dusun III Masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi langsung menuju rumah Terdakwa, dimana telah ternyata saksi-saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 pukul 16:00 Wib dari Hasanusi alias Nusi berupa 5 (lima) bungkus plastik;

- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan Hasanusi yaitu narkotika tersebut akan dibayarkan setelah narkotika tersebut habis terjual oleh Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil dari dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

- Berita Acara barang bukti Narkotika No. LAB : 6757?NNF/2020 pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dikirimkan oleh Polres Langkat ke Labkrim, dinyakan positif mengandung Metamfetamina;

- Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dimana sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan hasil penimbangan berat kotor 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan)gram / berat bersih 23, 56 (dua puluh tiga koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu;
- 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam terbuat dari kaleng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Rico Suya Ade, saksi Rico Suya A.D dan saksi Irwansyah Putra, tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20:30 Wib disebuah warung di Dusun II masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pemantang Jaya Kab. Langkat,
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali dengan informasi yang saksi-saksi dapatkan dari masyarakat, dimana telah ternyata bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi-saksi menuju tempat yang diinformasikan dan telah ternyata saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri kebelakang warung tempat Terdakwa ditangkap namun saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ada dilakukan pengeledahan, namun pada saat itu tidak ada ditemukan barang bukti ditangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi-saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang tidak berada jauh dari tempat penangkapan Terdakwa dilakukan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa, lalu saksi-saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya bersisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur dan Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut benar miliknya;
- Bahwa tujuan barang bukti tersebut adalah untuk dijualkan kepada orang yang berminat;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa narkoba tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 4 (empat) paket kecil dan penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr Hasanusi alias nusi pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 pukul 16:00 Wib berupa 5 (lima) bungkus plastik;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perjanjian Terdakwa dengan Hasanusi yaitu narkoba tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkoba tersebut habis terjual oleh Terdakwa, dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Berita Acara barang bukti Narkoba No. LAB : 6757?NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dikirimkan oleh Polres Langkat ke Labkrim, dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dimana sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan hasil penimbangan berat kotor 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram / berat bersih 23, 56 (dua puluh tiga koma lima enam) gram;

- Bahwa telah ternyata, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *setiap orang;*
2. *secara tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;*
4. *beratnya melebihi 5 (lima) Gram;*

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Rapsan Jani als Dek Rap, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas nama Rapsan Jani als Dek Rap;

## **ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “*secara tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

## **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh saksi Rico Suya Ade, saksi Rico Suya A.D dan saksi Irwansyah Putra, tepatnya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 20:30 Wib disebuah warung di Dusun II masjid Desa Serang Jaya Hilir Kec. Pemantang Jaya Kab. Langkat,

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali dengan informasi yang saksi-saksi dapatkan dari masyarakat, dimana bahwa Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut, saksi-saksi menuju tempat yang diinformasikan dan telah ternyata saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri kebelakang warung tempat Terdakwa ditangkap namun saksi-saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat pengeledahan pada Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa Terdakwa kerumahnya yang tidak berada jauh dari tempat penangkapan Terdakwa dilakukan dan setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah Terdakwa, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng didalamnya bersisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, dimana barang bukti tersebut ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Hasanusi alias nusi pada hari Senin Tanggal 08 Juni 2020 pukul 16:00 Wib berupa 5 (lima) bungkus plastik, dimana perjanjian Terdakwa dengan Hasanusi yaitu narkotika tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah narkotika tersebut habis terjual oleh Terdakwa, dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa telah ternyata, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4.Beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terdapat fakta hukum yang dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa berdasarkan berita acara barang bukti Narkotika No. LAB : 6757?NNF/2020 pada hari selasa tanggal 23 Juni 2020 terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang dikirimkan oleh Polres Langkat ke Labkrim, dinyakan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dimana sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar dan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dengan hasil penimbangan berat kotor 24,48 (dua puluh empat koma empat delapan) gram / berat bersih 23, 56 (dua puluh tiga koma lima enam) gram. Dengan demikian unsur "*beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam terbuat dari kaleng adalah barang bukti yang dilarang peredarannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan setelah mempertimbangkan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka disamping dijatuhi pidana penjara terhadap Terdakwa dihukum pula dengan pidana denda yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapsan Jani Als Dek Rap tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu;
    - 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
    - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam terbuat dari kaleng;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 728/Pid.Sus/2020/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari rabu tanggal 11 November 2020 oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. , Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya secara video conference;

Hakim Anggota,

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Yusrizal, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)